



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TENTANG ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI DIDASARKAN PADA SURAT TALAK PALSU

Muhajir, Muhlil Musolin, Mutimatul Wilayah

Prodi atau Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo,
Indonesia

Abstrak

Anak merupakan penerus generasi bangsa yang akan merubah masa depan bagi peradaban dunia. Oleh karena itu asal-usul anak penting untuk dibahas karena hubungan darah merupakan asal usul utama dalam hubungan keluarga karena merupakan perekat dan tali pengikat di dalam keluarganya. Pokok dari permasalahan dalam penelitian ini yakni Putusan Hakim Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr tentang penentuan asal usul anak dari hasil perkawinan sirri sesuai dengan maqāṣid asy-syarī'ah Imam Al-Syatibi. Kesesuaian penetapan Asal Usul Anak ini berpacu kepada maqāṣid asy-syarī'ah yang memiliki makna dengan menjaga keturunan (hifz an-nasl). Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan dokumentasi, serta didukung dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Purworejo yang pada saat itu menjadi hakim saat persidangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dari data yang didapat, di mana kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penetapan hakim Pengadilan Agama tentang asal usul anak tersebut di kabulkan sebab anak tersebut dilahirkan dari hasil perkawinan yang sah bukan pernikahan yang tidak sah (rusak).

Kata Kunci: Pengadilan Agama, Asal Usul Anak, Perkawinan Sirri, Maqāṣid Asy Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Anak adalah penerus generasi bangsa yang akan merubah masa depan bagi peradaban dunia. Oleh sebab itu asal-usul anak juga penting untuk dibahas karena hubungan darah merupakan asal usul utama dalam hubungan keluarga karena merupakan perekat dan tali pengikat di dalam keluarganya. Seorang anak dapat dikatakan sah apabila memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, biasa disebut dengan anak zina dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan tentang asal-usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah. (Nuruddin, 2004).

Pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dinyatakan: *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan”*.

Dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014. (DPR RI dan Presiden Republik Indonesia, 2014), antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Dalam perihal ini, sama saja dengan pentingnya mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak. Asal-usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah untuk mendapatkan akta kelahiran tidak sulit, diurus sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditentukan, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan *“hifz an-nasl”* (memelihara keturunan) dengan segala akibat hukumnya.

Nasab adalah salah satu fondasi kuat yang menopang berdirinya sebuah

keluarga, karena nasab mengikat antar anggota keluarga dengan pertalian darah, Allah Swt. berfirman QS. al-Furqān (25) : 54, artinya : *“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”*(QS. al-Furqān (25) : 54).

Nasab atau keturunan merupakan hubungan yang menentukan asal usul seorang manusia dengan pertalian darah. Pernikahan disyariatkan untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir melalui jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya, anak itu sah mempunyai ayah dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas yaitu hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai ayah. (Selamet, 1999).

Salah satu konsep penting dalam Islam adalah konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menegaskan bahwa Islam dihadirkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam Islam. Selain itu *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. (Musolin, 2020).

Dalam surat putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purworejo yakni dengan nomor putusan: 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr memaparkan bahwa pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di KUA Bruno Kecamatan Purworejo. Status dari suami masih jejak atau belum pernah menikah dan status dari istri tersebut sudah janda yakni sudah pernah melakukan pernikahan sebelumnya. Pasangan suami istri tersebut sudah melengkapi dengan segala persyaratan yang harus dipenuhi salah satunya yakni mas kawin berupa alat shalat. Pada

kenyataannya, istri tersebut baru menyadari bahwa surat cerai yang diberikan dari mantan suaminya masih dalam keadaan palsu. Pada saat akan berlangsungnya akad, sehingga tidak bisa digunakan dan tidak sah untuk menikah. (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Seperti dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 115.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1): *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."*(Indonesia, 1974).

Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 :*"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belak pihak"*.(Aulia, 2009).

Satu tahun setelah melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut, suami dan istri meminta permohonan kepada Pengadilan Agama Purworejo yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para pemohon, oleh karena itu para pemohon mengajukan penetapan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan mempunyai kepastian hukum yang sah.

Setelah penulis memaparkan permasalahan yang telah tertera di atas, terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih mendalam tentang kasus tersebut. Karena suami dari pemohon II yang sebelumnya belum mengucapkan talak kepada istrinya. Kemudian istri ingin segera menikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah itu sang suami memalsukan akta cerai kepada sang istri. Padahal, hukum yang telah ditetapkan di Indonesia bahwa tidak ada akta cerai palsu harus dikeluarkan secara resmi oleh Pengadilan Agama. (Agus Dahlan, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji studi dokumen, menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa bahan lainnya yang bersifat dokumenter merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik dengan mengkaji penetapan pada Pengadilan Agama Purworejo Nomor : 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr.

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. (Suharsimi, 2006). Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber secara langsung. (Sumitro Ronny Hanitiyo, 1990). Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berkas surat putusan Nomor: 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, jurnal, dan lain sebagainya). (Sugiyono, 2016). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data tentang Pengadilan Agama Purworejo, yaitu mengenai Asal-Usul Anak dari Pernikahan *Sirri* Didasarkan Surat Talak Palsu Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Imam

Al-Syatibi (Studi Penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr.) di Pengadilan Agama Purworejo.

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian. Untuk memperoleh data dalam penulisan keputusannya ini, maka penulis akan melakukan *research* dari literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan, yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian.(Sugiyono, 2016). Dalam hal ini, sumber data primernya adalah penetapan Nomor: 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr dan Hakim di Pengadilan Agama Purworejo.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi tentang seputar asal usul anak, dan literatur-literatur yang mendukung, baik berupa kitab, buku, artikel, jurnal, Undang-Undang data yang diperoleh dari internet, dan dokumen-dokumen. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan yang sesuai dengan pokok permasalahan.

Adapun untuk metode Pengumpulan Data, menggunakan dua cara yaitu:

- a. Wawancara (*interview*). Wawancara (*interview*) adalah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara

lisan, sedangkan jenis yang akan digunakan penulis adalah *interview* tidak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan.(Bungin, 2007). Wawancara ini penulis akan dilakukan terhadap Hakim yang berwenang di Pengadilan Agama Purworejo.

- b. Dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. (Afrizal, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Teori

Maqāṣid Asy-Syarī'ah

Syariah secara bahasa berarti *الماء الى تحدر المواضع* yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Secara etimologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan istilah gabungan dari dua kata : *al-maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, *maqāṣid* adalah bentuk plural dari *maqshūd*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada*, *yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. (Mawardi, 2010).

Secara terminologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* dapat diartikan nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariat (Allah Swt) dibalik pembuatan syariat hukum, yang diteliti oleh para ulama

mujtahid dari teks-teks syariah.(Auda, 2007).

Istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishaq Al-Syatibi yang tertuang dalam kitab *al-Muwāfaqāt* juz 2 sebagaimana dalam ungkapannya adalah: artinya : “*Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia secara bersama-sama*” (Al-Syathibi, 2003)

Maqāṣid asy-syarī'ah telah secara langsung disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-masālih*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*dar'u al-mafāsīd*). (Zatadini & Syamsuri, 2018).

Maqāṣid asy-syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.(Effendy & M Zein, 2003).

Macam-macam *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Imam al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari *syariat* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Allah berbuat demi kebaikan hamba-Nya. (Hallaq, 2011). Tiga kategori hukum menurut Imam al-Syatibi yaitu :

Al- Maqāṣid ad-Darūriyyāt

Sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa dan ibadah lainnya.Yang termasuk dalam *al-maqāṣid ad-darūriyyāt* ini ada lima yaitu : menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-*

nafs), menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). (Hallaq, 2011)

Adapun dari penjelasan dari kelima tersebut yakni :(Hallaq, 2011).

- a. Menjaga agama (*Hifz al-dīn*)
Untuk memelihara agama Tuhan memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya.
- b. Menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*)
Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa, seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, disyariatkan *qishās* bagi pelaku pembunuhan dan tindak maker, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan dan lain-lain.
- c. Menjaga harta (*Hifz al-māl*)
Dalam pemeliharaan harta, Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan melarang berjudi, sebaliknya disyaratkan untuk memiliki dan mengembangkan harta.
- d. Menjaga keturunan (*Hifz an-nasl*)
Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang sah.
- e. Menjaga akal (*Hifz al-'aql*).

Untuk memelihara akal Allah Swt. melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.

Al- Maqāṣid al-Hājiyyāt

Secara bahasa artinya kebutuhan dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. *Hājiyyāt* adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.(Sarwat, 2019).

Dengan bahasa yang mudah, dalam kemaslahatan kebutuhan *hājiyyāt* ini, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.(Rohman, 2017).

Al- Maqāṣid at-Tahsīniyyāt

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Merujuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak. *Tahsīniyyāt* merupakan maslahat pelengkap bagi tatanan kehidupan agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak (*makārim al-akhlāq*) dan etika (*sulūk*). (Sarwat, 2019).

Sesuatu yang ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika masalah ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang

sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan.(Rohman, 2017).

Pembahasan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt* yang sangat terkenal. Beliau secara tegas mengatakan bahwa tujuan Allah Swt. menetapkan hukum-hukum-Nya adalah terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu *taḥlīf* hukum harus mengarah pada realisasi tujuan hukum tersebut.

Al-Syatibi dalam menguraikan *maqāṣid asy-syarī'ah* pembagian tujuan syariah secara umum ke dalam dua kelompok, yaitu tujuan syariat menurut perumusannya (*syāri'*) dan tujuan syariat pelakunya (*mukallaḥ*). *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks *maqāṣid al-syar'i* meliputi empat hal, yaitu :

1. Tujuan utama syariat adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
3. Syariat sebagai hukum *taḥlīfi* yang harus dijalankan.
4. Tujuan syariat membawa manusia selalu di bawah naungan hukum.(Shidiq, 2021).

Maqāṣid adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah Swt. terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah Swt. yang mengetahui maksud-Nya, yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah "mengira" berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak menyakinkan atau *ẓanni*.

Memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah suatu tuntunan yang harus dilakukan dalam rangka mengetahui

masalah dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt. dikatakan demikian karena pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan hukum Islam. sementara itu, pengembangan hukum Islam merupakan *codition sine quanon* yang harus dilakukan agar hukum Islam mampu merespon segala perubahan dan perkembangan zaman. Pada gilirannya hukum Islam senantiasa *adaptable* dengan segala bentuk zaman keadaan tempat.

Adapun al-Syatibi memiliki tiga cara yang dikemukakan dalam upaya memahami *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu :

1. Melakukan analisis terhadap lafal perintah dan larangan.
2. Melakukan penelaahan '*illat* perintah dan larangan.
3. Analisis terhadap sikap diamnya *syāri'* dalam pensyariatan suatu hukum.(Shidiq, 2021).

Cara *pertama* dilakukan dalam upaya telaah terhadap lafal perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis secara jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang lain.

Cara *kedua* dengan melakukan analisis terhadap '*illat* hukum yang terdapat dalam al-Qur'an atau hadis. Seperti diketahui bahwa '*illat* itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Jika '*illat*nya tertulis, maka harus mengikuti kepada apa yang tertulis itu, dan jika '*illat*nya tidak tertulis, maka harus dilakukan *tawaqquf* (tidak membuat suatu putusan).

Cara *ketiga* dengan melihat sikap diamnya *syāri'* (pembuat syariat) dalam pensyariatan suatu hukum. Diamnya *syāri'* itu dapat mengandung dua kemungkinan yaitu kebolehan dan larangan.(Shidiq, 2021).

Cara mengetahui *maqāṣid asy-syarī'ah* diantaranya adalah :

1. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadis Nabi yang berkenaan dengan penjelasan ayat al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang Allah Swt. dalam ayat ini.
2. Melalui *asbāb an-nuzūl*. *Asbāb an-nuzūl* itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk pada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya ayat. Kesulitannya adalah tidak semua ayat disebutkan *asbāb an-nuzūl* -nya dan yang disebutkan belum tentu disepakati para ulama.
3. Melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah Swt. yang berkaitan dengan hukum.
4. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta'lil*.(Syarifudin, 2014).

Sebelum menjelaskan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, al-Syatibi terlebih dahulu menjelaskan tentang *ta'lil al-syarī'ah* ('*illat* dishariatkannya hukum). Menurutnya bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Ia melanjutkan bahwa penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemaslahatan hamba. *Ta'lil* (adanya '*illat* hukum) ini, berlaku pada semua hukum secara terperinci. (Toriquddin, 2014).

Imam al-Syatibi (w. 790 H) yang terkenal dengan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*-nya, dan dalam mengedepankan maslahat, dalam pernyataannya al-Syatibi mengatakan: (Busyro, 2019).

“*Sesungguhnya yang dimaksud dengan masalah menurut kami adalah suatu pemahaman untuk memelihara hak manusia berupa mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, dan caranya tidak dengan mengandalkan akal semata. Apabila tidak ada pengakuan syara’ (dalil) untuk mendapatkan makna tersebut atau justru bertentangan dengan dalil syara’, maka dalam hal ini kaum Muslimin sepakat menolaknya*”. (Al-Syathibi, 2003).

Adapun kriteria kemaslahatan sebagai *maqāsid asy-syarī’ah*, seperti kemaslahatan tersebut harus dilihat termasuk kategori bagian yang mana (*darūriyyat, hājiyyat atau tahsīniyyāt*). Kemaslahatan itu harus memiliki visi dan berorientasi untuk kehidupan dunia dan akhirat, harus bersifat universal dan mutlak, akan mampu mengeliminasi dan menjawab argumentasi dan kekhawatiran akan terjerumusnya mereka ke jurang kesalahan dan pengaruh hawa nafsu. (Nofialdi, 2017).

Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitab “*al-I’tisham*” menyatakan bahwa perbedaan di kalangan ulama disebabkan oleh buruknya pemahaman terhadap esensi *syari’at* dan rekaan makna yang terkandung di dalamnya, yang menunjukkan kedangkalan pengetahuan. Bahkan, di dalam kitab *al-Muwāfaqqāt*, Imam al-Syatibi secara tegas menjadikan pemahaman yang mendalam terhadap *maqāsid asy-syarī’ah* sebagai syarat seorang mujathid. Karena itu menurutnya, seseorang tidak mungkin mencapai derajat ijtihad jika tidak mengetahui *maqāsid asy-syarī’ah* secara sempurna dan menjadikannya sebagai metode penggalian hukum.

Kritik pedas al-Syatibi ini ditujukan bagi kalangan tekstualis yang hanya memandang syarat berupa teks dan menghilangkan ruh teks itu sendiri. Menurutny, tanpa disadari aktifitas seperti ini telah menggiring mereka keluar dari koridor agama, karena

menghilangkan ruh teks. Pada akhirnya, teks hanya menumpuk daging tanpa ruh. Seperti pisau tanpa ketajaman seperti masakan tanpa ada rasanya sama sekali. Ini menandakan bahwa *maqāsid asy-syarī’ah* perlu digali untuk menghidupkan kembali teks dalam setiap kondisi dan zaman. Bahkan kredibilitas seseorang dikatakan mujtahid atau tidak, bisa ditentukan oleh penguasaannya terhadap *maqāsid asy-syarī’ah*. (Mawardi, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata nikah sering digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah. Sedangkan kata *sirri* berasal dari bahasa arab yang berarti rahasia. (Ghazaly, 2006).

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) nikah memiliki arti ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, (Education, 2008). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Muhajir, 2019). Sedangkan *sirri* diambil dari akar kata bahasa Arab *sirrun* (bentuk tunggal) dan *asrārun* (bentuk plural) yang bermakna rahasia. Jadi, menikah *sirri* adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin atau pegawai masjid dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), namun sah menurut agama Islam. (Kurniawati, 2019). Pernikahan yang merupakan cikal bakal terciptanya keluarga. (Zainuri, dkk, 2019).

Perkawinan *sirri* merupakan perkawinan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi kata “*sirri*” berasal dari Bahasa Arab, yaitu “*sirrun*”

yang artinya rahasia, sunyi, diam, dan tersembunyi. (Munawwir, 1984). Sebagai lawan kata dari *'alaniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata *sirri* ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah *sirri* untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi. Maka diam-diam dan tersembunyi ini memunculkan dua pemahaman yaitu pernikahan yang diam-diam tidak diumumkan kepada khalayak atau pernikahan yang tidak diketahui atau tercatat di lembaga negara. (Islami, 2017).

Allah Swt. berfirman dalam QS. an-Nisā' (4) : 59, artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."* (QS. an-Nisā' (4) : 59).

Menurut Imam Maliki, nikah *sirri* adalah nikah yang atas dasar kemauan suami, para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Mazhab Maliki tidak memperbolehkan praktik nikah *sirri* tersebut. Perkawinan tidak dicatat banyak dilakukan masyarakat Indonesia dan tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam yang dilakukan dimasa setelah Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat nabi. (Fitriani & Sahara, 2020)

Di dalam masyarakat, nikah *sirri* terkenal dengan pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh saksi, tetapi nikah tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah yang merupakan aparat resmi dari pemerintah sehingga perkawinan tidak tercatat di KUA. Akibatnya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA.

Perkawinan yang dilakukan secara *sirri* atau perkawinan di bawah

tangan tidak selalu merupakan perkawinan yang tidak sah baik dilihat dari hukum Islam maupun dari aspek hukum positif. Kalau ada pemikiran atau pendapat yang mengatakan bahwa setiap perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dapat disepakati, maka perkawinan itu sah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Hal tersebut karena pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pun menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan ajaran agama orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, perkawinan *sirri* semacam ini apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam adalah sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Hanya saja, perkawinan itu tidak dicatatkan sehingga dikatakan nikah *sirri* tersebut tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". (Umbara, 2010).

Secara istilah dalam hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. (Abdillah, 2020). Sahnya seorang anak di dalam hukum Islam akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Status pernikahan sangat menentukan nasab seorang anak dengan orang tuanya. Nasab seorang anak terhadap ayah kandungnya hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang fasid dan melalui hubungan badan secara syubhat. (Abdillah, 2020).

Untuk memahami anak sah jenis kedua sudah cukup jelas, yaitu anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Karena perkawinannya dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, akibatnya anak

yang dilahirkannya dari perkawinan yang sah tersebut ditetapkan sebagai anak yang sah. Yang sulit untuk dipahami adalah jenis anak yang sah pertama, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. (Harlina, 2014).

Anak yang sah secara otomatis mempunyai hubungan nasab dengan ayah dan keluarga ayahnya kecuali ayah (suami dari ibu yang melahirkannya) mengingkari atau menyangkalnya. (Sulayman, 2002). Sabda Nabi Saw., artinya : *"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra. dari ayahnya dari kakeknya ia berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur atau suami dari perempuan yang melahirkan (firāsy) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)"* (HR. Abu Dawud).

Berdasarkan Hadits ini, Imam Abdil Barr dalam kitabnya, "at Tamhīd), sebagaimana dikutip dalam fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan : *"Para Ulama telah sepakat, apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, meliankan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan atau mengingkari anak tersebut"*.

Asal-Usul Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih perinci daripada ketentuan yang terdapat dalam UU Perkawinan. (Mardani, 2016).

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 99 s/d Pasal 103. Pasal 99: Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101: Seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedangkan istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102: (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. (2). Pengingkaran yang dijatuhkan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103 : (1). Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (1) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (Indonesia, 1974).

Mencermati pasal-pasal KHI di atas, pada pasal 101 dan 102 menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pada pasal 103 berbicara asal-usul anak, dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Pengertian anak sah tidak jauh berbeda dengan Rumusan Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau *Burgerlijk Wetbook I* (BW). Dalam aturan ini, anak sah didefinisikan dengan : "anak yang dilahirkan atau dibesarkan

selama perkawinan, memperoleh suami sebagai ayahnya”.

Perihal penetapan asal-usul bagi seorang anak sangat penting dalam pandangan hukum Islam, karena adanya penetapan itu seorang anak tersebut dapat diketahui tentang hubungan nasab anak dengan ayahnya. Dari penetapan itu, yang nantinya akan menentukan kedudukan anak, yang masih mempunyai hubungan dengan yang lain, seperti waris, nafkah anak dan lain-lain. Ketika nanti ada ketidakjelasan tentang sebuah keturunan, dikhawatirkan akan terjadinya sebuah perkawinan yang dilakukan dengan mahram. Anak dapat dikatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab sah dengan ayahnya ketika terlahir dari perkawinan yang sah dan dicatatkan di depan KUA. Namun, anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak sah.

Pembuktian asal-usul anak telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pasal 55, yang berbunyi :

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- b. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- c. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. (Indonesia, 1974).

Dikalangan ulama Fikih dan Imam Mazhab terdapat ketentuan tentang penetapan asal-usul anak atau dalam bahasa yang lebih mudah dengan istilah penentuan nasab anak. Penentuan nasab anak dari pernikahan *sirri* (pernikahan yang fasid) tersebut harus berdasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Suami dianggap mampu menghamili istri karena sudah *bāligh* menurut Malikiyyah dan Syafi’iyyah atau sudah *bāligh* dan *murāhiq* menurut Hanafiyah dan Hanabilah. Serta tidak mempunyai penyakit yang dapat menyebabkan istrinya tidak bisa hamil. (Alam & M.Fauzan, 2008).
- b. Benar-benar melakukan hubungan badan atau benar-benar *berkhalwat* dengannya menurut Malikiyyah atau benar-benar *dukhūl* menurut Hanafiyah.
- c. Anak dilahirkan dalam waktu enam bulan atau lebih setelah terjadi *dukhūl* dan *khalwah* (menurut jumhur ulama) dan sejak *dukhūl* (menurut Mazhab Hanafi). Apabila anak itu lahir dalam waktu sebelum enam bulan setelah *dukhūl* atau *khalwat*, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suami. Apabila anak lahir setelah pasangan suami istri melakukan hubungan dan berpisah, dan anak lahir sebelum masa maksimal masa kehamilan, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya. Akan tetapi, apabila kelahiran anak melebihi masa maksimal kehamilan, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada suaminya. Nasab anak

tersebut tidak bisa dinafikan kecuali dengan sumpah *li'an* menurut Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Sedangkan menurut Hanafiyah, nasab anak tersebut tetap tidak bisa dinafikan meskipun dengan sumpah *li'an*, karena menurut mereka sumpah *li'an* tidak sah hukumnya kecuali setelah pernikahan yang sah, sedangkan yang terjadi adalah pernikahan fasid.

Di dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuh* jilid VII halaman 644 dijelaskan bahwa (Al-Zuhaili, 2002): artinya : "*Sebab- sebab terjadinya nasab dari jalur Bapak. Sebab terjadinya penetapan nasab garis keturunan anak laki-laki dari ibunya : yakni sejak saat lahir, baik sesuai aturan maupun tidak sesuai aturan dan berikut beberapa sebab penetapan pembentukan terjadinya garis keturunan dari bapak adalah : Suami yang sah, Suami yang tidak sah (rusak) dan terputusnya suatu hubungan.*"

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Purworejo yang akan menangani permasalahan asal-usul anak ini, harus benar-benar mempunyai pertimbangan untuk mengambil dasar suatu keputusan, serta harus cermat dan teliti dalam memutuskan perkara tersebut. Agar tidak merugikan semua pihak yang berperkara seperti dalam kasus penetapan hakim tentang asal-usul anak dengan nomor perkara 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr.

Permasalahan penetapan status anak yang akan diteliti merupakan permintaan para pemohon, agar kedua anak mereka yang lahir dari perkawinan *sirri* atau di bawah tangan ditetapkan sebagai anak kandung mereka. Penyebabnya adalah para pemohon menikah ulang setelah anak mereka dilahirkan, akibatnya mereka dapat

kesulitan untuk menetapkan status anak mereka sebagai anak yang sah.

Dari penjelasan di atas, bahwa pernikahan yang dilakukan secara *sirri* atau di bawah tangan selain berdampak terhadap perkawinan mereka, akan berdampak kepada keturunan (anak) mereka. Pada zaman sekarang yang digunakan sebagai bukti kuat adalah bukti tertulis. Maka, pelaksanaan perkawinan harus dicatatkan pada instansi yang berwenang, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akibat yang nanti akan timbul dari sebuah perkawinan yang tidak dicatat adalah perkawinan dan keturunan (anak) mereka yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam penetapan status anak dalam perkara ini adanya bukti yang kuat adalah akta kelahiran, digunakan sebagai bukti akta perkawinan kedua orang tuanya untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan mereka yang sesuai agama Islam dan berkekuatan secara sah oleh hukum.

Sesuai dengan perihal tersebut bisa dikatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan sesudah perkawinan resmi dianggap sebagai anak luar perkawinan atau tidak dianggap sah sebagai anak dari perkawinan tersebut. Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim di dalam penetapan tentang asal-usul anak dengan nomor putusan : 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr., adalah menghadirkan beberapa saksi dan bukti surat serta pengakuan para pemohon.

Adapun dasar-dasar yang terdapat dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* ada lima pokok yakni, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta sudah dijelaskan pada Bab II pada sebelumnya. Skala prioritas berdasarkan pada urutan yang sudah baku yaitu agama harus didahulukan daripada jiwa, jiwa harus

didahulukan daripada akal, akal harus didahulukan daripada keturunan, dan keturunan didahulukan daripada harta. Jika berbenturan pada tingkat yang sama-sama darurat, maka mujtahid berkewajiban meneliti dari ucapan kemaslahatan itu sendiri.(Suyatno, 2011).

Di bawah ini penulis mengaitkan penetapan hakim dengan ditinjau *maqāsid asy-syarī'ah*, yaitu sebagai berikut :

1. Para pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* yang mana orang tua dari anak tersebut menginginkan anak tersebut memiliki data yang kuat secara hukum di dalam negara.
2. Anak yang dilahirkan dari perkawinan *sirri* para pemohon tersebut adalah dari atau akibat perkawinan *sirri* bukan lahir tanpa perkawinan, maka secara otomatis pertalian anak (nasab) dinilai majelis hakim dapat dihubungkan dengan pemohon I sebagai ayah dan pemohon II sebagai ibu anak tersebut.
3. Secara materil hukum Islam seorang anak yang lahir dalam sebuah perkawinan baik yang sah maupun rusak atau tidak terdaftar dalam akta perkawinan resmi maka anak tersebut tetap memiliki hubungan atau nasab dengan suami istri yang ada dalam perkawinan tersebut.
4. Anak para pemohon lahir pada tanggal 07 Agustus 2017 terbukti lahir dari rahim pemohon II dan juga terbukti saat anak tersebut lahir pemohon I terikat perkawinan *sirri* dengan pemohon II.

5. Berdasarkan fakta hukum hingga saat ini anak tersebut ada dalam lingkungan keluarga para pemohon dan tidak ada fakta yang menunjukkan satupun orang lain atau pihak ketiga yang keberatan dengan pengakuan para pemohon anak tersebut adalah anak keduanya.

6. Dengan melihat adanya perkawinan *sirri* yang ada antara para pemohon maka pertalian anak tersebut dinilai dapat dihubungkan dengan para pemohon.

Adapun dihubungkannya antara *hifzun an-nasl* dengan asal-usul anak yakni memiliki ketersambungan dalam memelihara keturunan. Ditetapkannya penetapan perkara asal-usul anak guna memperjelas status anak yang dilahirkan sebagai anak kandung para pemohon. Karena, anak yang dilahirkan tersebut hasil dari perkawinan yang sah bukan hasil dari anak hasil zina.

Dalam pertimbangan hakim yang ditetapkannya perkara asal usul anak yang terdapat dalam putusan nomor: 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr. karena memiliki keterkaitan dengan memelihara keturunan yang diambil 5 (lima pokok) dari *maqāsid asy-syarī'ah*. Karena mengambil kemanfaatannya yakni dengan penetapan asal usul anak tersebut dapat menjaga keturunan untuk masa depan dan untuk menjadi harapan orang tua menjadi generasi penerus untuk kedepannya.

Lima pokok *maqāsid asy-syarī'ah* yang dapat diambil kemaslahatan dalam kasus Nomor putusan : 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr. yaitu lebih pada menjaga keturunan. Sebab anak tersebut jelas lahir dari rahim pemohon II hasil dari perkawinan *sirri* yang sah dengan pemohon II. Sebelum melaksanakan perkawinan yang resmi, para pemohon meminta surat akta kelahiran untuk anak tersebut, namun

belum dapat dibuatkan dikarenakan anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi yang dilaksanakan oleh para pemohon. Kemudian, 1 (satu) tahun setelah melaksanakan perkawinan *sirri* para pemohon melangsungkan perkawinan resmi yang dicatatkan dalam negara. Untuk diperbolehkannya mendapatkan surat akta kelahiran untuk anak tersebut para pemohon harus mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan bahwa anak tersebut memang anak kandung dari para pemohon yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan tersebut di atas, selanjutnya penulis akan memberi deskripsi kesimpulan sebagai jawaban permasalahan tentang penetapan putusan hakim tentang asal-usul anak yakni dikabulkannya penetapan asal usul anak terhadap para pemohon dalam nomor putusan: 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr., didasarkan atas beberapa pertimbangan yaitu melihat para pemohon pada awalnya hanya melaksanakan perkawinan *sirri* dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan Islam di Indonesia dan peraturan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan landasan tersebut majelis hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon. Setelah 1 (satu) tahun kemudian melaksanakan perkawinan yang sah dan dicatatkan oleh pihak yang berwenang.

Pertimbangan hakim yang digunakan dalam penetapan No. 237/Pdt.P/2020/PA.Pwr., adalah bahwa pertimbangan yang digunakan menggunakan perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* dari salah satu pokok yang terdapat yaitu *hifz an-nasl* dan dapat dibuktikan bahwa adanya penetapan

asal usul anak yang dijadikan sebagai memiliki hubungan nasab antara orang tua dengan anaknya, yang mana anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo yang telah memberi ijin untuk melakukan penelitian ini. Juga kepada Ketua STAI An-Nawawi Purworejo dan segenap yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, K. (2020). *Sejarah Sosial Status dan Hak Anak di Luar Nikah*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. In *Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*.

Al-Syathibi, A. I. (2003). *al-Muwafaqad fi Ushulal-Syarī'ah*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Zuhaili, W. M. (2002). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. *Damascus: Dar Al-Fikr*.

Alam, A. S., & M.Fauzan. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Auda, J. (2007). *Fiqh al- Maqāsid Inātat al-Ahkām bi Maqāsidihā*. Herndon: IIIT.

Aulia, T. R. N. (2009). *Kompilasi hukum Islam: hukum Perkawinan, Kewarisan , dan Perwakafan: disertai dengan: undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Penggunaan Zakat*. Diambil dari <https://books.google.co.id/books?id=h2MCyWAACAAJ>

Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. In *Kencana*.

Busyro. (2019). *Maqāshid al-syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana.

- Departemen Agama RI. (2020). Al Quran dan terjemahan. In *Al-Qur'an Terjemahan*.
- DPR RI dan Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. In *Implementation Science*.
- Education, M. of. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. *Gramedia Pustaka Utama*.
- Effendy, S., & M Zein, M. Z. (2003). *Ushul fiqh*. Kencana.
- Fitriani, R., & Sahara, S. (2020). *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*. Deepublish.
- Ghazaly, H. A. R. (2006). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hallaq, W. B. (2011). *Sejarah Teori Islam*. Jakarta: Raja Grafinda Persada.
- Harlina, Y. (2014). Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam). *Hukum Islam*, 14(1), 64–81.
- Indonesia, U. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan. , Menteri/Sekretaris Negara Republik Indonesia § (1974).
- Islami, I. (2017). Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 69–90.
- Kementerian Agama, R. (2007). Al-Qur'an Terjemahan. *Al-Qur'an Terjemahan*.
- Kurniawati, V. (2019). *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Mardani, M. (2016). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Kencana.
- Mawardi, A. I. (2010a). *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. LKIS PELANGI AKSARA.
- Mawardi, A. I. (2010b). *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyat dan Evolusi Maqâshid Al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhajir, M. (2019). Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 133.
- Munawwir, W. . (1984). Kamus al-Munawwir. In *Kamus al-Munawwir*.
- Musolin, M. (2020). Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Dialog*, 43(1), 59–74.
- Nofialdi, N. (2017). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Syatibi. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(1), 128–155.
- Nuruddin, A. (2004). *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Kencana.
- Rohman, F. (2017). Maqasid Al-Syari'ah dalam Perspektif Al-Syatibi. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4(2), 163–175.
- Sarwat, A. (2019). *Maqâshid Al-Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Selamet, A. (1999). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shidiq, G. (2021). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Sugiyono. (2016a). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono, P. D. metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. , Alfabeta, cv. (2016).
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Sulayman, A. D. (2002). Sunan Abu Dawud. In *Mycological Research*.
- Sumitro Ronny Hanitiyo. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suyatno. (2011). *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I (Vol. 1)*. Prenada Media.
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqâshid

Muhajir, Muhlil Musolin, Mutimatul Wilayah

Analisis Putusan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri.....(Hal 2940-2955)

Syar'ah Perspektif Al-Syatibi. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 6(1).

Umbara, T. C. (2010). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara.

Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1-16.

Zainuri, M., Hartoyo, H., Muhajir, M., Al Amin, M., Irawan, A., & Atmaja, I. (2019). Analisis Penyebab Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Nuansa Akademik: *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(1), 33 - 46.